



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NURBAYA KOTO alias NURBAYA., Tempat/Tanggal lahir Kabun, 18 April 1941, Umur 81 Tahun, Beralamat / Alamat di Kabun, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. AMIR PALUNG alias AMIR RAZALI., Tempat/ Tanggal lahir Tapakis 30 Juni 1948, Umur 74 Tahun, Beralamat di Korong Toboh Kandang Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. ANASRUL alias ANASRI., Tempat/ Tanggal lahir Koto Buruk, 08 Agustus 1960, Umur 62 Tahun, Beralamat di Koto Buruk Mudik, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. FADRIMETI SR., Tempat/ Tanggal lahir Kabun, 6 Oktober 1969, Umur 53 Tahun, Beralamat di Kabun, Desa Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. JASMANI., Tempat/ Tanggal lahir Kabun Tapakis, 4 Februari 1954, Umur 68 Tahun, Beralamat di Kabun Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
6. MURNI., Tempat/ Tanggal lahir Kabun, 06 Maret 1956, Umur 66 Tahun, Beralamat di Kabun, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
7. NURHAYATI KOTO alias NURMALIS., Tempat/ Tanggal lahir Padang, 01 Januari 1968, Umur 54 Tahun, Beralamat di Jalan Pasar V Dusun VII Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

Halaman ke- 1 dari 38 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn



8. JUSMAINI alias RAMAINI., Tempat/ Tanggal lahir Kabun, 18 Juli 1972, Umur 50 Tahun, Beralamat di Kabun, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

9. EFENDI alias FENDI., Tempat/ Tanggal lahir Kabun Tapakis, 12-08-1980, Umur 42, Beralamat di Bayur, Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AAN MADYA NOFRIANDI, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor LAW FIRM JUSTITIA INDONESIA berkantor di Jalan Peringgian Komplek Rao Graha No. 7, Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 dibawah Nomor 207/SK/Pdt/2022/PN.Pmn.;

LAWAN:

1. LABAI SARI (Almarhum dan/atau ahli warisnya), Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

2. KHAIDIR., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

3. SYARIANI., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

Dalam hal ini Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan kuasa kepada Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Ahmad Izian, S.H masing-masing selaku Advokat / Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Doni Eka Putra, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi, Korong Kampung Tanah, Nagari Buayaan Kecamatan Batang Anai, Kabupateb Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2022, yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 di bawah Nomor: 204/SK/Pdt/2022/PN.Pmn.

4. SYARIFUDIN (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. MARIANI (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;
6. MIRI (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;
7. KADURI (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;
8. BURAHAN (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;
9. BUYUNG ENENG (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 9;
10. SYAFI'I alias SYAFEI (Almarhum dan/atau ahli warisnya)., Beralamat di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat 10;
11. KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) NAGARI TAPAKIS., Berkedudukan di Kantor Wali Nagari Tapakis di Korong Kubu, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 11;



12. WALI NAGARI TAPAKIS., Berkedudukan di Korong Kubu, Nagari Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 12;

13. CAMAT ULAKAN TAPAKIS., Berkedudukan di Jl. Syekh Burhanuddin Sikabu Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 13;

14. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN., Berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 14;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 8 Juli 2022 dalam register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris dari keturunan almarhum NURUT dan almarhumah GADIEH sebagaimana sesuai dengan surat "RANJI KETURUNAN GADIEH SUKU KOTO" Tertanggal 18 November 2014 yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Tapakis, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis, Wali Korong Kabun, serta oleh Ninik Mamak Berulayat dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tapakis Nomor 11/SKAW/2022 Tertanggal 17 Juni 2022;



2. Bahwa pada tahun 1930 Kakek Para Penggugat yang bernama almarhum NURUT dan Istrinya yang bernama almarhumah GADIEH merambah sebidang tanah yang terletak di Rimbo Karambia Tapakis, Nagari Tapakis, Kecamatan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan luas tanah keseluruhan 5 Hektar dan 10 Piring Sawah, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah JARAMINA
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah DIRIH
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah JANAH
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah MAACIK JAINUN
3. Bahwa pada saat tahun 1930 tersebut, Kakek Para Penggugat (almarhum NURUT) menguasai dan mengusahai tanah tersebut dengan cara bercocok tanam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bahkan Kakek Para Penggugat juga sudah membangun/mendirikan sebuah rumah berukuran besar yang terbuat dari kayu untuk tempat tinggal layaknya kehidupan sehari-hari diatas tanah tersebut;
4. Bahwa pada tahun 1985 Kakek dari Para Penggugat yang bernama almarhum NURUT mengalami Sakit, namun dikarenakan membutuhkan biaya untuk pengobatannya sehingga Tanah yang 5 Hektar dan 10 Piring Sawah tersebut digadaikan atau dengan istilah lainnya yang terdapat di minang kabau di salang pinjam kan kepada Tergugat 1 (LABAI SARI) sebagaimana atas gadai dan/atau salang pinjam tersebut dibuktikan dengan selebar surat yaitu: "SURAT KETERANGAN SALANG PINJAM Tertanggal 18 Maret 1985", yang mana menjadi para pihak atas nama gadai dan/atau salang pinjam tersebut adalah antara ROHANI (Ibu Kandung dari Penggugat 2,3,4) dengan Tergugat 1 (LABAI SARI);
5. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Para Penggugat sudah pernah beritikad baik untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut kepada Tergugat 1 (LABAI SARI) dengan cara membayar tebusan gadai berupa 1 (satu) ekor kerbau sesuai dengan SURAT KETERANGAN SALANG PINJAM Tertanggal 18 Maret 1985 tersebut, tetapi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 yang masing-masing bernama: KHAIDIR, SYARIANI, SYARIFUDIN, MARIANI, MIRI, KADURI, BURAHAN, BUYUNG ENENG, SYAFI'I alias SYAFEI diduga dengan permufakatan jahat atau tidak iktikad baik melarang



Tergugat 1 (LABAI SARI) untuk menerima uang tebusan gadai dari Para Penggugat tersebut, dikarenakan ada kemungkinan maksud dan tujuan yang tidak baik kedepannya yang akan direncanakan/dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 terhadap tanah terperkara tersebut;

6. Bahwa setelah dari pada peristiwa gadai dan/atau salang pinjam tersebut, sekitar pada tahun 2013 Para Penggugat sangat terkejut mengetahui bahwa terhadap Tanah 5 Hektar dan 10 Piring Sawah yang digadaikan tersebut saat ini telah dikuasai/diusahai maupun sudah diambil alih oleh Saudara Sepupu Tergugat 1 (LABAI SARI) yakni Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 yang masing-masing bernama: KHAIDIR, SYARIANI, SYARIFUDIN, MARIANI, MIRI, KADURI, BURAHAN, BUYUNG ENENG, SYAFI'I alias SYAFEI, bahkan tanah 5 Hektar dan 10 Piring Sawah tersebut saat ini sudah diterbitkan alas hak tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10;
7. Bahwa Para Penggugat sangat berkeyakinan yang mana dalam proses penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut telah melakukan cara-cara yang curang, sebab didalam masing-masing alas hak tanah (warkah) yang di buat oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 yakni Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2002 yang dibuat tersebut telah mengelabui dan mengkesampingkan orang yang lebih terdahulu menggarap/merambah tanah tersebut yakni adalah Kakek Para Penggugat;
8. Bahwa yang menjadi kejanggalan maupun kekeliruan terhadap isi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2002 tersebut adalah, Surat tersebut tidak ditanda tangani oleh batas-batas sepadan tanah yang sebenarnya dan bahkan batas-batas sepadan tanah tersebut telah di rekayasa oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, yang mana tertulis di dalam surat tersebut mengenai batas-batas sepadan tanah yang direkayasa: "Sebelah Utara, Sebelah Selatan, Sebelah Timur, dan Sebelah Barat semuanya ditulis berbatas dengan Tanah Ulayat Nagari", padahal faktanya objek terperkara/tanah tersebut berbatasan dengan:



- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah JARAMINA
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah DIRIH
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah JANAH
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah MAACIK JAINUN
9. Bahwa adapun masing-masing Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2002 tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama MIRI, KADURI dan KHAIDIR Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - b. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BURAHAN, SYARIANI dan SYARIFUDIN Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - c. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama SYAFI'I alias SYAFEI, MARIANI dan BUYUNG ENENG Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - d. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama SYAFI'I alias SYAFEI Tertanggal 1 Oktober 2002;
10. Bahwa selain itu Para Penggugat juga sangat meyakini bahwa Tergugat 11 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis juga telah bersekongkol dan telah melakukan permufakatan jahat secara bersama-sama dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, sebab perbuatan Tergugat 11 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis dalam hal menyerahkan dan membagi-bagikan tanah tersebut tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian kelapangan terlebih dahulu untuk penyerahan tanah tersebut, terkait fakta nya siapa-siapa sesungguhnya orang yang telah terlebih dahulu merambah, menguasai/mengusahai tanah tersebut;
11. Bahwa kemudian Tergugat 11 Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis juga telah salah dan keliru dalam mengeluarkan 4 (empat) Surat Keputusan Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tertanggal 1 Oktober 2002, sebab tanah tersebut sudah terlebih dahulu dikuasai/diusahai oleh Kakek Para Penggugat, lalu kenapa tanah tersebut diserahkan dan dibagi kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10;
12. Bahwa adapun Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tertanggal 1 Oktober 2002 tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Surat Keputusan No.127/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada MIRI Cs dengan luas 20.000 m².
 - b. Surat Keputusan No.128/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada BURAHAN Cs dengan luas 20.000 m².
 - c. Surat Keputusan No.129/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada SYAFI'I Cs alias SYAFEI Cs dengan luas 14.190 m².
 - d. Surat Keputusan No.130/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada SYAFI'I Cs alias SYAFEI Cs dengan luas 7.015 m².
13. Bahwa dengan cara kecurangan lain nya tanpa memeriksa dan meneliti terkait siapa sesungguhnya yang menguasai/mengusahai tanah tersebut, kemudian Tergugat 12 Wali Nagari Tapakis dan Tergugat 13 Camat Ulakan Tapakis dengan mudah saja mengeluarkan Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Tertanggal 1 Oktober 2002 kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, yang mana Tergugat 13 Camat Ulakan Tapakis juga ikut membubuhkan tanda tangannya untuk mengetahui surat tersebut;
14. Bahwa adapun Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Tertanggal 1 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Tergugat 12 adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 127/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - b. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 128/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - c. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 129/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 130/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002;
15. Bahwa dengan beberapa kecurangan tersebut Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 kemudian mengajukan permohonan penerbitan alas hak atas



tanahnya kepada Tergugat 14 yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, yang mana Tergugat 14 yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman dengan penuh keyakinannya tanpa meneliti dan mempelajari warkah tanah maupun alas hak tanah yang diajukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, namun langsung begitu saja menerima permohonan tersebut, sehingga Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman menerbitkan masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

- a. SHM No. 163 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama MIRI, KADURI, dan KHAIDIR seluas 20.000 m² dan Surat Ukur No.146/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - b. SHM No. 164 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama BURAHAN, SYARIANI dan SYARIFUDIN seluas 20.000 m² dan Surat Ukur No.147/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - c. SHM No. 165 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama SYAFI'I alias SYAFEI, MARIANI dan BUYUNG ENENG seluas 14.190 m², dan Surat Ukur No.148/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - d. SHM No. 179 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama SYAFI'I alias SYAFEI seluas 7.015 m² dan Surat Ukur No.162/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
17. Bahwa terhadap "Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2002", Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis "Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari" Tertanggal 1 Oktober 2002" dan Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Tertanggal 1 Oktober 2002 yang merupakan masing-masing alas hak tanah (warkah) yang di miliki oleh



Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10 semuanya dibuat atas dasar kecurangan, sebab tanah terperkara tersebut masih dalam berstatus gadai kepada Tergugat 1 (LABAI SARI) sebagaimana yang dimaksud didalam SURAT KETERANGAN SALANG PINJAM tertanggal 18 Maret 1985 antara ROHANI dengan LB SARI alias LABAI SARI”;

18. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap proses penerbitan Sertifikat-sertifikat tersebut adalah Perbuatan yang melawan hukum, sebab masing-masing Sertifikat tersebut terbit atas dasar kecurangan dan secara bersama-sama telah melakukan permufakatan jahat sehingga bertentangan dengan suatu perjanjian yakni “SURAT KETERANGAN SALANG PINJAM tertanggal 18 Maret 1985 antara ROHANI dengan LB SARI alias LABAI SARI”;

19. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat secara bersama-sama telah mengelabui dan/atau membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya dan/atau menerbitkan sertifikat terhadap tanah Para Penggugat menjadi beberapa pecahan Sertifikat.

20. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat-sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah mengalihkan tanah terperkara aquo kepada pihak-pihak siapapun, maka menurut hukum sertifikat-sertifikat tersebut harus dilumpuhkan dan/atau dicabut dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut:



I. PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan ParaPenggugatseluruhnya dan/atau untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat atas "SURAT KETERANGAN SALANG PINJAM" Tertanggal 18 Maret Tahun 1985 antara ROHANI dengan LB SARI alias LABAI SARI";
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap masing-masing Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2022:
 - a. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama MIRI, KADURI dan KHAIDIR Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - b. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama BURAHAN, SYARIANI dan SYARIFUDIN Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - c. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama SYAFI'I alias SYAFEI, MARIANI dan BUYUNG ENENG Tertanggal 1 Oktober 2002;
 - d. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama SYAFI'I alias SYAFEI Tertanggal 1 Oktober 2002;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap masing-masing Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis Tertanggal 1 Oktober 2002:
 - a. Surat Keputusan No.127/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada MIRI Cs dengan luas 20.000 m².
 - a. Surat Keputusan No.128/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada BURAHAN Cs dengan luas 20.000 m².
 - b. Surat Keputusan No.129/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada SYAFI'I Cs alias SYAFEI Cs dengan luas 14.190 m².
 - c. Surat Keputusan No.130/KAN/TPK/ 2002 Tertanggal 1 Oktober 2002 Tentang Persetujuan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Tapakis kepada SYAFI'I Cs alias SYAFEI Cs dengan luas 7.015 m².



5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap masing-masing Surat Keterangan Wali Nagari Tertanggal 1 Oktober 2002:
 - a. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 127/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - b. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 128/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - c. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 129/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari Tapakis Nomor 130/WN/TPK/XII/2002 Tertanggal 1 Oktober 2002
6. Melumpuhkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) dan beserta Surat Ukur:
 - a. SHM No. 163 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama MIRI, KADURI, dan KHAIDIR seluas 20.000 m², dan Surat Ukur No.146/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - b. SHM No. 164 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama BURAHAN, SYARIANI dan SYARIFUDIN seluas 20.000 m², dan Surat Ukur No.147/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - c. SHM No. 165 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama SYAFI'I alias SYAFEI, MARIANI dan BUYUNG ENENG seluas 14.190 m², dan Surat Ukur No.148/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
 - d. SHM No. 179 Tertanggal 24 Desember 2002 atas nama SYAFI'I alias SYAFEI seluas 7.015 m², dan Surat Ukur No.162/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengalihkan, menguasai dan/atau menerbitkan Sertifikat-sertifikat terhadap objek perkara tanah 5 Hektar dan 10 Piring Sawah tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang lain yang menguasai seluruh nya maupun sebagian terhadap objek perkara tanah 5 Hektar dan 10 Piring Sawah untuk mengosongkan nya dengan bantuan aparat penegak hukum;
9. Menyatakan Para Tergugat adalah Tergugat yang tidak beritikad baik dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);



10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini, dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum lain nya;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini.

II. SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pariaman C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Para Penggugat hadir kuasanya Aan Madya Nofriandi, S.H., Advokat seperti tersebut di atas juga hadir kuasa Substitusi Daniel Aditia Situngkir S.H., M.H., untuk menerima jawaban, kuasa Substitusi Rahmat Hidayat, S.H., untuk menerima jawaban Tergugat 14, kuasa Substitusi Mardio Padli S.H., untuk menyerahkan Replik, kuasa Substitusi Mardio Padli S.H., untuk menerima Duplik, kuasanya Mardio Padli S.H., untuk menyerahkan kesimpulan;
- Pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 hadir Kuasa Hukumnya, Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., Dan Ahmad Izian, S.H seperti tersebut di atas;
- Pihak Tergugat 1 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 4 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 5 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 6 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 7 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 8 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 9 telah meninggal dunia;
- Pihak Tergugat 10 telah meninggal dunia;

Sebagaimana keterangan pada relas panggilan kepada masing-masing tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 15 Juli 2022, relas tanggal 18 Agustus 2022 dan tanggal 29 Agustus 2022



- Pihak Tergugat 11 tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan;
- Pihak Tergugat 12 tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan;
- Pihak Tergugat 13 hadir sendiri dipersidangan;
- Pihak Tergugat 14 tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Syofianita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN:

- Bahwa saat membaca gugatan Penggugat pada Halaman 1,2 dan 3 yang pada pokoknya Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat 1 sampai Penggugat 9 adalah ahli waris keturunan Alm. GADIEH berdasarkan Ranji Keturunan GADIEH Suku Koto tanggal 18 November 2014;
- Bila dicermati Dalil tersebut diatas, maka dapat di terjemahkan bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dari Alm. GADIEH suku Koto, kemudian Penggugat mengkleim Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi Penggugat. Maka sudah Patut dan Layak secara hukum yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat.
- Bahwa secara sistem Hukum adat yang berlaku Minangkabau sekarang Sumatera Barat, terhadap Tanah Pusako Tinggi dibawah Naungan



Mamak Kepala Waris, bila ada Sengketa baik di luar dan di dalam Pengadilan, maka yang menjadi Penggugat adalah Mamak Kepala Waris. Hal ini diperkuat dan dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 19977. Pada Pokoknya menyatakan *“Memberikan asas hukum bahwa Gugatan mengenai Harta Pusaka Tinggi Kaum didaerah Minangkabau harus dilakukan oleh mamak Kepala Waris dalam kaum, Guna mewakili kaum di Pengadilan”*. Kemudian dipertegas lagi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus tahun 1971 No.180 K/Sip/1971 yang menegaskan *“Menurut Hukum adat Minangkabau yang menjadi Ahli Waris terhadap Harta Pusaka tinggi adalah kemenakan dalam kaumnya, sedangkan yang menjadi Ahli Waris terhadap harta pencarian adalah anak kandung”*.

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan dengan jelas dan Terang pihak-pihak yang mengusainya objek Perkara baik seluruhnya dan/atau sebahagian. Oleh karena masih kekurangan Pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 Menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian harta sengketa tidak ikut digugat”.

Kemudian dipertegas lagi oleh Putusan MA No.3189 K/Pdt/1983 ditegaskan:

“ Berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena itu yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap”.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 4 huruf B angka 1C menjelaskan:

Halaman ke- 15 dari 38 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn



"Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, bila Dalam Gugatan Kepemilikan tanah, Penggugat tidak menarik Pihak atau Pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan Gugatan Kurang Pihak".

C. PIHAK GUGATAN PENGGUGAT KURANG JELAS:

- Bahwa Penggugat dalam gugatan menarik Tergugat 1, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 sebagai Tergugat dalam perkara aquo, Padahal Penggugat mengetahui Tergugat-tergugat tersebut sudah meninggal dunia. Bahwa dalam lapangan Hukum Perdata di Indonesia, kalau seseorang meninggal dunia, artinya segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.
- Bahwa apabila Gugatan semacam ini dibenarkan, maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan terbut tidak akan dapat dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.1811 K/ PDT/2011 tanggal 30 April 2011.

D. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 3 Point 2 pada pokoknya menyampaikan bahwa Objek Perkara terletak di Rimbo Karambia Tapakis kecamatan Tapakis kabupaten Padang Pariaman dengan luas 5 Hektar dan 10 Piring Sawah dengan batas Utara dengan Tanah Jaramina, sebelah Selatan dengan Tanah Dirih, sebelah Timur dengan Tanah Janah dan sebelah Barat dengan Tanah Maaciak Jainun. Kemudian Penggugat dalam gugatan halaman 6 point 15 menyampaikan objek Perkara tersebut telah bersertipikat Hak Milik yakni SHM No.163, 164, 165 dan 179.
- Bila ditelaah secara cermat dalil Penggugat tersebut, maka terdapat kerancuan yakni : Apakah tanah Luas 5 hektar 10 piring tersebut sama dengan ke 4 (empat) SHM tersebut atau beda?, apakah Tanah objek Perkara tersebut adalah salah Satu SHM tersebut dan/atau lebih?, kemudian siapa Batas-batas tanah SHM No.163, 164, 165 dan 179



tersebut? Hal ini tidak dijelaskan secara Jelas oleh Penggugat sehingga dapat dikwalifikasikan objek Gugatan Penggugat Kabur/Kurang Jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 dan Tergugat 3 membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sehubungan dengan Dalil Gugatan Penggugat pada Halaman 3 Point 1 dan Point 2, maka Tergugat 2 dan 3 memberikan tanggapan dan Jawaban, bahwa Ranji merupakan Silsilah keturunan yang berlaku secara sistem adat Minangkabau. Untuk memastikan garis kekerabatan seseorang maka dapat dilihat dalam ranji tersebut. Oleh karena itu ranji tidak dapat dipersamakan bukti kepemilikan terhadap objek perkara dipersidangan. Kemudian yang dapat dijadikan sebagai Bukti kepemilikan seseorang secara hukum adalah Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut berdasarkan Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menerangkan *"Sertipikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan"*. Penjelasan Pasal 32 ayat 1 tersebut adalah *Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*.
3. Bahwa sehubungan dengan Dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 dan Point 3, 4, maka Tergugat 2 dan 3 memberikan tanggapan dan Jawaban, bahwa bila Kakek Penggugat menguasai objek Perkara pada tahun 1930, pertanyaannya sampai tahun berapa kakek penggugat tersebut menguasai objek perkara? Setelah kakek penggugat meninggal siapa lagi kaum penggugat yang meneruskan menguasai objek perkara, serta apa tanaman yang ditanami oleh kaum Penggugat tersebut diobjek perkara?
4. Bahwa sehubungan dengan Dalil Gugatan Penggugat pada Point 5 dan 6 maka, Tergugat 2 dan 3 memberikan tanggapan dan Jawaban bahwa objek



perkara adalah milik kaum Tergugat 2 dan 3 yang dikuasai secara turun temurun hingga Tergugat 2,3 serta anak cucunya sekarang. Bahwa objek perkara dari dahulu tidak pernah tergadai, digadaikan kepihak manapun. Bahwa objek perkara milik Kaum Tergugat 2 dan 3 dikuatkan oleh Surat Pernyataan Fisik serta dibenarkan Surat Keterangan Wali nagari dan Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapakis.

5. Bahwa sehubungan dengan Dalil Gugatan Penggugat pada Point 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14, maka Tergugat 2 dan 3 memberikan tanggapan dan Jawaban bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan anjuran Pemerintah Daerah, agar melindungi Hak Milik Kaum Tergugat 2 dan 3 sebagai bukti hak yang berlaku dan sebagai alat pembuktian yang kuat maka dengan dikuatkan dengan Surat Pengusaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Nagari Tapakih serta dikuatkan dengan Surat Kerapatan Adat Nagari Tapakih, maka Tergugat 2 dan 3 mengajukan Proses Pendaftaran alah hak tersebut kepada kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memproses Permohonan tersebut hingga dikeluarkan Sertipikat Hak Milik tersebut tahun 2002 tidak ada gangguan dan sanggahan pihak lain.
6. Bahwa sehubungan dengan Dalil Gugatan Penggugat pada Point 16, 17, 18 dan 19, maka Tergugat 2 dan 3 memberikan tanggapan dan Jawaban bahwa Penggugat terlalu prematur membuat kesimpulan perbuatan melawan hukum tanpa membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tanpa disertai fakta-fakta hukum yang jelas dan kuat.
7. Bahwa untuk selebihnya Tergugat 2 dan Tergugat 3 akan buktikan selanjutnya dalam agenda Pembuktian dipersidangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang didukung dengan dalil hukum sebagaimana telah Tergugat 2 dan Tergugat 3 jelaskan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa Perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 seluruhnya/sebagian;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet onvankelrijk verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut kuasa Tergugat 14 telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang kewenangan (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 7 (Tujuh) point 16 (Enam belas) yang menyatakan "bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 14 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman telah melanggar asas-asas Umum Pemerintah yang baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian para Penggugat....dst.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa terdapat kesalahan administrasi terhadap proses penerbitan sertifikat tanah yang menjadi objek perkara a quo. Bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengaduan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena apakah benar terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan Tergugat 14 dalam menerbitkan sertifikat tanah yang objek perkara a quo Penggugat haruslah di buktikan terlebih dahulu oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji kebenaran formil di terbitkannya objek perkara a quo atas nama pemegang Hak. Disamping itu dalam petitum gugatan Halaman 9 (sembilan) point 6 (Enam) Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan dalam amar Putusan untuk melumpuhkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap masing-masing Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara a quo;

- B. Pihak Tergugat Dalam Gugatan Penggugat Kurang Jelas;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat



9 dan Tergugat 10 sebagaimana dalam gugatannya pada Halaman 2 (dua) sampai 3 (tiga) yang secara jelas telah diterangkan oleh Penggugat sendiri bahwa Para Tergugat sudah meninggal dunia yang artinya terputuslah segala hubungan hukum apapun serta segala hak dan kewajibannya hanya beralih kepada ahli warisnya;

- Bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan para ahli waris Tergugat dengan menyebutkan nama dan identitas yang jelas dalam gugatannya, akan tetapi tetap menggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang disampaikan oleh Tergugat 14 dalam eksepsinya, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sela, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat 14 sepanjang mengenai kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pmn;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Para Penggugat maka kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3, telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat 14 tentang kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat 14, sepanjang mengenai kewenangan mengadili, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu: 1. Saksi Sariaji, 2. Saksi Suardi;

Bukti surat Para Penggugat, yakni:



1. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam tertanggal 18 Maret 1985 antara Rohani dan Labai Sari, di beri bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 11/SKAW/2022, telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ranji Silsilah Gadieh Suku Koto Nagari Tapakis, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ranji Keturunan Saribah, Suku Guci, telah diberi materai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, telah diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 127/KAN/TPK/2002, telah diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nagari Nomor 127, telah diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Prm, telah diberi materai secukupnya tanpa diperlihatkan salinan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sariaji:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sekaitan dengan adanya perkara antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu sebidang tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Nurut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah milik almarhum Nurut lebih dari 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah milik almarhum Nurut tersebut tergadai;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa tanah itu di gadaikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Labai Sari;



- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan almarhum Nurut menggadaikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan batas sepadan tanah tersebut yaitu:
 - Barat (ke Laut) berbatas dengan tanah kongsi;
 - Timur (ke Darek) berbatas dengan tanah Janah;
 - Utara (ke Mudik) berbatas dengan tanah Monggoh;
 - Selatan (ke Hilir) berbatas dengan tanah Jaramina;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa Tanah objek perkara sekarang ini ada yang berbentuk ladang sawit dan ada yang berbentuk sawah;
- Bahwa objek perkara yang berbentuk sawah tersebut terletak di Rimbo Karambiah;
- Bahwa Terakhir kalinya saksi melihat objek perkara yang berbentuk sawah tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini yang menguasai objek perkara tersebut adalah Syariani;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada heler mirip Syariani dan heler milik Simar;
- Bahwa yang membuat heler milik Simar tersebut adalah suami Simar yang bernama Manguak;
- Bahwa yang sekarang mengerjakan tanah objek perkara tersebut adalah mamak dari Syariani;
- Bahwa yang mengambil hasil dari sawit tersebut adalah Syariani;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut adalah Burahan, Buyung Eneng, Syafi'i;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tanah objek perkara tersebut dan saksi juga tidak tahu tanah objek perkara tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
- Bahwa asal usul tanah objek perkara tersebut dari almarhum Nurut;
- Bahwa Almarhum Nurut adalah ayah dari Nurbaya;
- Bahwa tidak tahu dari mana almarhum Nurut mendapatkan tanah objek perkara tersebut;



- Bahwa tidak tahu kapan Syariani menguasai tanah objek perkara tersebut dan Syariani tinggal di lokasi tanah objek perkara tersebut sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Isteri dari almarhum Nurut adalah almarhumah Gadieh;
- Bahwa Almarhum Nurut adalah ayah dari Nurbaya dan hubungan saksi dengan Labai Sari adalah berdunsanak ibu;
- Bahwa anak dari Labai Sari yaitu Buyuang Ameh, Buyuang Elok, Ipan, Seiri, si Jaguang, mereka anak dari Labai Sari masih hidup semuanya;
- Bahwa anak dari Labai Sari yang masih tinggal di rumah Labai Sari adalah si Jaguang, sedangkan Ipan tinggal di Ulakan;
- Bahwa Isteri dari Labai Sari adalah Si Dam yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dengan Syarifudin hubungan saksi Syarifudin dengan adalah masih jalan ipar dengan Saksi;
- Bahwa Isteri dari Syarifudin adalah Si Maya yang sekarang masih hidup;
- Bahwa Syarifudin ada mempunyai 1 (satu) anak perempuan, tapi saksi tidak tahu siapa Namanya;
- Bahwa saksi tahu dengan Miri, Miri sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Miri yaitu si Mur, Miri dan si Mur ada mempunyai anak, tapi saksi tidak tahu berapa orang dan siapa nama anaknya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kaduri, Kaduri sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Kaduri yang bernama Caya yang sekarang tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Burahan, Burahan sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Burahan yang bernama Si Mar yang sekarang tinggal di Tabek;
- Bahwa anak dari Si Mar ada 3 (tiga) orang, tapi saksi tidak tahu siapa Namanya;
- Bahwa Buyung Eneng dan isterinya sudah meninggal dunia sedangkan anak mereka masih hidup, akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Syafi'i dan isterinya sudah meninggal dunia sedangkan anak mereka yang bernama si Roh masih hidup dan sekarang tinggal di Pekanbaru;

Halaman ke- 23 dari 38 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Syariani bisa membuat atau menguasai tanah objek perkara tersebut karena Syariani mendapatkannya dari mamaknya yaitu Burahan dan Syafi'i;
- Bahwa hubungan antara Miri, Kaduri, Burahan dan Buyung Eneng dengan Burahim adalah kemenakan dari Burahim;

2. **Saksi Suardi**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai hal salang pinjam (Gadai) pada tahun 1985 tersebut;
- Bahwa Salang pinjam tersebut terjadi antara Rohani dengan Labai Sari;
- Bahwa Rohani adalah anak dari almarhum Nurut;
- Bahwa Tanah yang digadaikan oleh Rohani kepada Labai Sari luasnya 5 (lima) hektar dan sawah sebanyak 10 (sepuluh) piring;
- Bahwa Lokasi tanah yang digadaikan oleh Rohani kepada Labai Sari tersebut di Korong Rimbo Karambia, Saksi tahu hal tersebut karena tanah saksi berdekatan dengan tanah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa batas sepadan tanah yang digadaikan oleh Rohani kepada Labai Sari tersebut adalah:
 - Barat (ke Laut) berbatas dengan tanah Mak Aciak Jainun;
 - Timur (ke Darek) berbatas dengan tanah Janah;
 - Utara (ke Mudik) berbatas dengan tanah Jaramina;
 - Selatan (ke Hilir) berbatas dengan tanah Idris;
- Bahwa saksi tahu dengan surat salang pinjam (gadai) tersebut yaitu Rohani meminjam kerbau milik Labai Sari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Rohani meminjam kerbau milik Labai Sari untuk dijualnya dan uangnya untuk mengobati keluarganya yang sakit;
- Bahwa di dalam surat perjanjian tersebut tidak ada untuk berapa lamanya gadai tersebut, tetapi kapan kerbau dikembalikan, maka tanah tersebut juga akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian tersebut karena saksi menyaksikannya langsung pada saat diadakan rapat perjanjian tersebut di rumah Jarima;
- Bahwa Salang pinjam tersebut terjadi pada tahun 1985 dan saksi pernah melihat langsung surat salang pinjam tersebut, saksi bisa melihat surat salang pinjam tersebut Karena baniniak mamak;



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pihak Rohani mengembalikan kerbau tersebut kepada Labai Sari;
 - Bahwa setahu saksi jika kerbau tersebut dikembalikan seharusnya di kembalikan kepada anak-anak dari Labai Sari karena Labai Sari sudah meninggal dunia;
 - Bahwa 5 (lima) hektar tanah tersebut sudah termasuk sawah yang 10 (sepuluh) piring sawah tersebut;
 - Bahwa saksi ke lokasi tanah objek perkara terakhir kali saksi ke lokasi tanah objek perkara tersebut sekitar tahun 2016 sewaktu saksi masih bekerja di heler;
 - Bahwa Pada tahun 2016 yang ada di atas tanah objek perkara tersebut adalah rumah milik Syariani;
 - Bahwa pada tahun 2016 tersebut ada heler milik Syariani di atas tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa yang mengolah sawah yang 10 (sepuluh) piring tersebut adalah Syariani;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengolah sawah yang 10 (sepuluh) piring tersebut selain Syariani;
 - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa bangunan yang belum siap yang ada di dalam lokasi tanah objek perkara tersebut;
 - Bahwa almarhum Nurut mendapatkan tanahnya setelah almarhum Nurut dapat izin dari Ulayat, baru kemudian almarhum Nurut merambah tanah yang 5 (lima) hektar tersebut;
 - Bahwa anak dari almarhum Nurut ada 3 (tiga) orang yaitu Rohani, Rabaya, sedangkan yang satu orang lagi saksi tidak tahu siapa Namanya;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat almarhum Nurut menggarap tanah dan sawah tersebut;
 - Bahwa diatas objek Saksi pernah mendengar rumah besar tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah melihat rumah besar tersebut secara langsung
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat bertanda T.2.1 sampai dengan T.2.13;



Bukti surat Tergugat 2 dan Tergugat 3, yakni:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Saribah, Suku Guci, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal Tapakis, 2 Februari 1995, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 163/ Nagari Tapakis, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 164 Nagari Tapakis, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 165 Nagari Tapakis, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 179 Nagari Tapakis, telah diberi materai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor Perkara: 17/G/2015/PTUN-PDG, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN. Pmn, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 22/SKMD/2022 atas nama Syaripudin, telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 23/SKMD/2022 atas nama Buyung Eneng, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 24/SKMD/2021 atas nama Kaduri, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 25/SKMD/2022 atas nama Miri, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 26/SKMD/2022 atas nama Syafii/ Syafei, telah diberi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.2.13;

Halaman ke- 26 dari 38 Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yunus:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang diperkarakan saat ini terletak di Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan tersebut \pm 3 (tiga) hektar;
- Bahwa batas sepadan tanah yang diperkarakan tersebut adalah:
 - Barat (ke Laut) berbatas dengan tanah kongsi atau tanah kelompok;
 - Timur (ke Darek) berbatas dengan tanah Karima;
 - Utara (ke Mudik) berbatas dengan tanah Ramina;
 - Selatan (ke Hilir) berbatas dengan tanah pusako saksi;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut adalah milik Sakar;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada 6 (enam) buah rumah, 1 (satu) buah kedai dan 1 (satu) buah heler dan Heler tersebut adalah milik Marni;
- Bahwa Rumah yang di atas objek perkara tersebut adalah milik anak-anak dari Marni;
- Bahwa Anak dari Marni ada 6 (enam) orang, akan tetapi saksi tidak tahu siapa saja nama anak-anak dari Marni tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari dulu yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Sakar dan Anak dari Sakar yang masih hidup adalah Khaidir dan Syariani;
- Bahwa
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada kuburan yaitu kuburan Kaduri anak dari Sakar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengolah tanah objek perkara tersebut selain dari Sakar dan Sakar mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa sejak saksi lahir yang saksi tahu tanah saksi berbatas sepadan dengan tanah objek perkara yang dikuasai oleh pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut;



- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang gadai atau salang pinjam tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Sakar mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya, saksi tahu hal tersebut dari cerita orang di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dari 3 (tiga) hektar tanah yang diperkarakan tersebut apakah masih satu hamparan dan satu sertipikat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat alas hak terhadap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut ada yang berbentuk tanah kering dan ada yang berbentuk tanah basah, untuk tanah ada di buat sawah dan ada yang berbentuk tabek atau kolam ikan;
- Bahwa yang mengerjakan sawah tersebut adalah anak dari Sakar yang bernama Marni;
- Bahwa saksi tidak tahu suku dari Nurut begitu juga suku Rohani;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Labai Sari, hubungan antara Labai Sari dengan Sakar berdunsanak ibu;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaramina, dia yang punyai tanah sebelah ke matahari terbit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dirih;
- Bahwa saksi kenal dengan Janah, Janah merupakan kakak dari Tarimah;
- Bahwa saksi kenal dengan Abi Bullah dia merupakan Wali Korong;
- Bahwa saksi kenal dengan Bansaik dan Bansaik sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang menyalang kerbau (meminjam kerbau) dan tanah objek perkara ini yang dijadikan jaminannya;
- Bahwa yang ditanam oleh Sakar di atas tanah objek perkara tersebut adalah pohon kelapa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sudirman:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan saat ini terletak di Korong Karambia, Nagari Tapakah, Kecamatan Ulakan Tapakah, Kabupaten Padang Pariaman;



- Bahwa saksi ada pergi merantau dan Saksi kembali dari rantau ke kampung pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu dengan batas sepadan tanah perkara ini yaitu;
 - Barat (ke Laut) berbatas dengan tanah kongsi atau tanah kelompok;
 - Timur (ke Darek) berbatas dengan tanah Janah;
 - Utara (ke Mudik) berbatas dengan tanah Ramina;
 - Selatan (ke Hilir) berbatas dengan tanah Tuanku Aminudin atau Angku Mumuh;
- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut adalah milik Sakar;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara saksi Yunus dengan Tuanku Aminudin atau Angku Mumuh adalah Saksi Yunus adalah cucu dari Tuanku Aminudin atau Angku Mumuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa Sejak saksi tahu yang menguasai tanah yang diperkarakan tersebut adalah Sakar;
- Bahwa Di atas tanah objek perkara tersebut Sakar berladang dan membuat sawah;
- Bahwa Hubungan antara Sakar dengan Burahim adalah kakak beradik;
- Bahwa Antara Labai Sari dan Safi'i berdunsanak dengan Sakar dan Burahim;
- Bahwa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 adalah anak-anak dari Sakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diperkarakan sekarang ini sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada kuburan yaitu kuburan Kaduri dan Si Mar;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek perkara tersebut ± 100 (seratus) meter;
- Bahwa sejak saksi tahu yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Sakar bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Rohani;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Labai Sari;



- Bahwa hubungan antara Jaramina dengan tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah tanah milik Jaramina berbatas sepadan dengan tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Dirih;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Janah, Janah adalah mamak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Mak Aciak Jainun;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Abi Bullah, dulunya Abi Bullah adalah Wali Korong;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Bansaik, setahu saksi Bansaik sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang salang pinjam tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara tersebut digadaikan oleh Sakar dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengajukan pokok permasalahan dalam eksepsinya yaitu tentang:

1. Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan penggugat kurang pihak;
3. Pihak gugatan penggugat kurang jelas;
4. Objek gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan;

Bahwa Penggugat menyatakan penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9 adalah ahli waris dari keterangan ahli waris keturunan Alm Gadieh berdasarkan Ranji keturunan Gadieh suku koto tanggal 18 November 2014 dan Penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusako tinggi Penggugat, maka sudah patut dan layak secara hukum yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

Bahwa secara sistim hukum adat yang berlaku terhadap tanah pusako tinggi dibawah naungan Mamak Kepala Waris, bila ada sengketa baik di luar maupun dalam pengadilan maka yang menjadi penggugat adalah Mamak Kepala Waris

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mendalilkan objek perkara tersebut sebagai pusako tinggi, para penggugat menyatakan bahwa objek perkara adalah harta dari ahli waris maksudnya orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terikat dengan perkawinan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta dalil replik Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat mendalihkan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para penggugat merupakan Ahli Waris dari keturunan almarhum NURUT dan almarhumah Gadieh sebagaimana sesuai dengan surat "Ranji Keturunan Gadieh Inku Koto" Tertanggal 18 November 2014;

Bahwa Kakek Para Penggugat yang bernama almarhum Nurut dan Istrinya yang bernama almarhumah Gadieh merambah sebidang tanah yang terletak di Rimbo Karambia Tapakis, Nagari Tapakis, Kecamatan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dengan luas tanah keseluruhan 5 Hektar dan 10 Piring Sawah, dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidak ada menyangkut status tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sepatutnyalah eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa Berdasarkan jawaban dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan bahwa pihak-pihak yang menguasai objek perkara baik seluruhnya ataupun sebahagian, oleh karena itu masih ada kekurangan pihak yang miskinnya ikut di Tarik sebagai Tergugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menjawab eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengenai Gugatan penggugat kurang pihak adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat sudah menguraikan dengan jelas terkait dengan siapa-siapa yang menguasai objek perkara tersebut yakni Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 10, sebagaimana yang telah di dalilkan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa serta menelaah dari eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang lebih esensial dengan perkara ini yaitu sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang paling esensial dari eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yaitu tentang eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 huruf B yaitu tentang adanya pihak lain yang menguasai objek perkara yang mestinya ikut di Tarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim memahami adalah kaitannya tentang **gugatan penggugat kurang pihak** yang pada pokoknya dapat Majelis Hakim pahami objek gugatan Penggugat yang digugat oleh Penggugat mengandung kekurangan pihak karena Penggugat dalam dalil gugatan pada pokoknya mendalilkan kaitannya dengan adanya orang lain yang tidak ikut di gugat dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peranan yang jelas dalam perkara *a quo* guna hak-hak hukum yang berkaitan dengan perkara ini dan terhadap hal tersebut dihubungkan dengan objek gugatan dalam dalil gugatan Penggugat dan dari pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim laksanakan dan juga terkait dengan keterangan saksi penggugat yang bernama Sariaji yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa Saksi tahu dengan anak dari Labai Sari yaitu Buyuang Ameh, Buyuang Elok, Ipan, Seiri, si Jaguang, mereka anak dari Labai Sari masih hidup semuanya;
- Bahwa anak dari Labai Sari yang masih tinggal di rumah Labai Sari adalah si Jaguang, sedangkan Ipan tinggal di Ulakan;
- Bahwa Isteri dari Labai Sari adalah Si Dam yang sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dengan Syarifudin hubungan saksi Syarifudin dengan adalah masih jalan ipar dengan Saksi;
- Bahwa Isteri dari Syarifudin adalah Si Maya yang sekarang masih hidup;
- Bahwa Syarifudin ada mempunyai 1 (satu) anak perempuan, tapi saksi tidak tahu siapa Namanya;
- Bahwa saksi tahu dengan Miri, Miri sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Miri yaitu si Mur, Miri dan si Mur ada mempunyai anak, tapi saksi tidak tahu berapa orang dan siapa nama anaknya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kaduri, Kaduri sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Kaduri yang bernama Caya yang sekarang tinggal di Jawa;



- Bahwa saksi kenal dengan Burahan, Burahan sudah meninggal dunia, yang masih hidup adalah isteri dari Burahan yang bernama Si Mar yang sekarang tinggal di Tabek;
- Bahwa anak dari Si Mar ada 3 (tiga) orang, tapi saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Buyung Eneng dan isterinya sudah meninggal dunia sedangkan anak mereka masih hidup, akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa Syafi'i dan isterinya sudah meninggal dunia sedangkan anak mereka yang bernama si Roh masih hidup dan sekarang tinggal di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim pahami sangatlah erat dalam perkara ini, sebagai orang atau seseorang ahli waris yang masih ada (hidup) dari pihak yang di gugat oleh Para Penggugat, namun dalam hal ini diketahui bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat 1 Labai sari, Tergugat 4 Syarifudin, Tergugat 5 Mariani, Tergugat 6 Miri, Tergugat 7 Kaduri, Tergugat 9 Buyung Eneng dan Tergugat 10 Syafi'l yang kesemua Para Tergugat tersebut sudah meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Penggugat sendiri menyatakan diantara Tergugat yang sudah meninggal dunia tersebut masih memiliki keluarga baik istri maupun anak yang masih hidup, tidak ada dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim pahami sangatlah erat dalam perkara ini, sebagai orang atau seseorang yang berhubungan kaitannya hak-hak dari kepemilikan objek perkara, baik bagi Penggugat sendiri juga orang yang berhubungan dengan objek gugatan Penggugat yaitu tanah objek perkara/sengketa, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut agar lebih terang dan jelasnya dalam menilai perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dengan berpendapat maksud dari eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, maka menurut hukum adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, yaitu pihak yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, yaitu kepemilikan objek perkara sebagai pihak yang mempunyai hak kepemilikan guna membela hak-haknya di Pengadilan, diatas tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat sebagaimana yang objek perkara yang telah ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan objek sengketa dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik dalam peradilan perdata di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, pada pokoknya menggariskan bahwa, “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, namun walaupun adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, namun demikian karena para Penggugat dalam dalil gugatan Positanya dan dalil petitumnya khususnya pada petitum angka 6 yang menyatakan bahwa;

- a. SHM No. 163 Tertanggal 24 Desember 2002 Atas Nama Miri, Kaduri dan Khaidir Seluas 20.000 M², dan Surat Ukur No.146/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
- b. SHM No. 164 Tertanggal 24 Desember 2002 Atas Nama Burahan, Syariani Dan Syarifudin Seluas 20.000 M², dan Surat Ukur No.147/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
- c. SHM No. 165 Tertanggal 24 Desember 2002 Atas Nama Syafi'i Alias Syafei, Mariani dan Buyung Eneng Seluas 14.190 M², dan Surat Ukur No.148/2002 Tanggal 18 Desember 2002;
- d. SHM No. 179 Tertanggal 24 Desember 2002 Atas Nama Syafi'i Alias Syafei Seluas 7.015 M², Dan Surat Ukur No.162/2002 Tanggal 18 Desember 2002;

Dilihat hal tersebut dari gugatan Penggugat nama pemegang hak dari SHM tersebut ada sebagian yang sudah meninggal dunia dan tentu ada ahli waris setelah pemilik hak tersebut meninggal dunia, dengan demikian ada hak orang lain yang tidak di gugat oleh Para penggugat;

Bahwa terhadap hal tersebut karena dengan tidak di ikut sertakannya pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan yang Erat dan terkait dengan Objek Perkara *In Casu*, maka akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak adalah dalil yang beralasan Hukum dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap/tidak sempurna, yakni gugatan kurang pihak, dengan demikian dalil eksepsi



Tergugat 2 dan Tergugat 3, tentang gugatan Penggugat yang Majelis Hakim pahami kurang pihak dan harus mengikut sertakan ahli waris yang tercantum dalam sertifikat hak milik yang didasarkan kepemilikan tanah objek perkara, dan ada menguasai bagian dari tanah objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu beralasan untuk dapat diterima, sehingganya gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim terhadap Eksepsi yang telah dipertimbangkan diatas adalah yang paling esensial dalam perkara ini dan terhadap eksepsi yang lainnya dari Para Tergugat, adalah erat kaitannya dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu adalah patut dan adil menurut hukum terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya, selain eksepsi yang paling esensial dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum di atas, menurut pemahaman Majelis Hakim dengan berpendapat adalah patut dan adil menurut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3, yang lainnya tidaklah dipertimbangkan lagi, karena menurut Majelis Hakim Eksepsi sebagaimana pertimbangan diatas adalah yang paling esensial dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 dinyatakan diterima maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), adat Minangkabau serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp7.262.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., dan, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Pmn, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat Tergugat lainnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Dewi Yanti, S.H

Dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Erlinawati, S.H.



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	32.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	150.000,-
5.	Biaya Panggilan	Rp.	5.470.000,-
6.	Pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,-
8.	Materai	Rp.	10.000,-
9.	Redaksi	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	7.262.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);